**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Revieu**

Dalam sebuah karya penelitian seperti skripsi, tidak ada yang bersifat mutlak asli atau benar-benar baru yang dihasilkan oleh seorang peneliti. Semua bentuk penelitian tidak terlepas dari pengaruh penelitian sebelumnya ataupun melakukan perbaikan atas penelitian sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian ini, penulis menyadari pentingnya literatur review sebagai fungsi untuk melakukan perbandingan dengan penelitian ataupun tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Terorisme.

Penulis akan merevieu beberapa penelitian mengenai Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Dalam Pennggulangan Terorisme dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Indonesia.

**Revieu 1: “**Kerjasama Bilateral Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme” (Adistya Sekar Pratiwi; UNEJ; 2013)

Terorisme menghasilkan banyak dampak buruk terhadap masyarakat nasional maupun internasional. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terorisme yaitu tujuan dan motivasi terorisme, salah satunya memiliki pemikiran radikal dan ekstrimis sehingga akan menyesuaikan kepada tindakannya yang berujung pada aksi terorisme. Akan tetapi tindakan terorisme juga cukup sulit untuk diprediksi. Terorisme selalu beraksi pada saat-saat yang tidak terduga dan cenderung pada tempat-tempat publik. Sudah seharusnya peran pemerintah ada untuk mengatasi tindakan terorisme, akan tetapi untuk mengatasi tindakan terorisme itu kerap kali dihadang oleh berbagai hambatan. Oleh karena itu terorisme bukan lagi menjadi kejahatan kekerasan yang biasa, akan tetapi masuk pada kategori kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan.

Indonesia mengalami dampak yang cukup baik setelah melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dengan dibentuknya USINDO, *United States Security Dialog* (IUSSD) dan bantuan anti terorisme (*Anti Terrorism Assistance* / ATA). Dengan berbagai macam potensi dan terorisme yang terjadi di Indonesia, cenderung adanya perkembangan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, setelah adanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan ini. Amerika Serikat juga mengecam keras tindakan terorisme pasca tragedi 11 September. Oleh karena itu Amerika Serikat mengimbau negara-negara lain didunia untuk ikut memerangi aksi terorisme, hingga sampai ke wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia.

Adapun jenis-jenis bantuan yang diberikan Amerika Serikat selain keamanan yaitu bantuan dalam bidang penegakan supremasi hukum, bantuan keuangan dan bantuan sosial, bantuan teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme dan bantuan untuk mengintensifkan sekolah-sekolah berbasis Islam. Disisi lain Indonesia harus lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya yaitu menciptakan keamanan disbanding kepentingan hegemoni Amerika Serikat

**Revieu 2:** “Hubungan Indonesia Dengan Amerika Serikat” (Abdul Aziz; UMM; 2017)

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang keamanan merupakan suatu hal yang penting. Dalam masalah teknisnya, Indonesia dan Amerika Serikat telah mengadakan berbagai macam latihan militer dengan mengadakan 200 jenis latihan bersama dan pengiriman sebanyak 300 personil ke Amerika Serikat. Selain itu Program *Foreign Military Sale* (PMS) pada tahun 2014 sampai 2016, Amerika telah mengirimkan 5 unit pesawat f-16 dan pada tahun yang sama telah diselenggarakan 5 kali pelatihan anti teror yang dilaksanakan di Amerika Serikat dengan diikuti oleh 100 POLRI dari satuan Brimob, Gegana dan Densus 88.

Selain itu, dari sektor kementerian, Indonesia dan Amerika Serikat sudah meningkatkan hubungan kerjasama dalam bidang pertahanan. Pada tahun 2015, adapun agenda yang dibahas dalam kunjungan kementerian Indonesia ke Amerika Serikat meliputi berbagai macam agenda salah satunya terorisme. Lalu Menteri Pertahanan menyampaikan penekanan dalam bidang pertahanan salah satunya diplomasi pertahanan dan komunikasi strategis dialihfungsikan bagi kepentingan perdamaian dunia dan militer dihadirkan sebagai instrumen perdamaian dan mendorong kesejahteraan dan keamanan masing-masing bangsa.

Beberapa program yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan diantaranya adalah *workshop* internasional. Diselenggarakan workshop internasional itu bertujuan untuk menjadi acuan bagi publikasi media dalam bidang kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat serta memberikan pemahaman pada pemangku kepentingan pertahanan dan media masa dalam publikasi kerjasama pertahanan internasional khususnya antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Selain kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat yang berhubungan dengan militer, ada juga kerjasama yang ada dalam bidang pendidikan dan pelatihan seperti *pacific partnership* dan *garuda sail exercise*. Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dilakukan secara serius untuk menanggulangi masalah keamanan dan kerjasama ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan khususnya pada masalah pertahanan negara.

**Revieu 3**: “Kerjasama Anti-Teror Republik Indonesia dengan Amerika Serikat Periode 2002-2005” (Billy Andrusha Herlambang; UNPAR; 2017)

Amerika Serikat telah mengeluarkan banyak kebijakan luar negeri mulai dari pasca perang dingin hingga pasca tragedi 9/11. Mengenai kebijakan tersebut, Amerika Serikat menjadikan terorisme sebuah hal yang harus diperhatikan dengan khusus. Dikarenakan, tragedi 9/11 masih menyisakan trauma tersendiri bagi masyarakat Amerika Serikat, terlebih pada saat itu. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengajak banyak negara untuk memerangi aksi terorisme bersama-sama agar aksi terorisme tidak merajalela. Adapun kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu ialah politik bebas aktif, dimana Indonesia tidak terikat oleh salah satu blok dunia yaitu blok barat dan blok timur serta Indonesia tetap aktif dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu dikancah internasional, Indonesia cukup aktif dalam kerjasama-kerjasama bilateral dengan negara lain termasuk Amerika Serikat dalam bidang keamanan khususnya anti-teror.

Indonesia pada saat itu mengalami masalah besar dalam bidang keamanan, dengan beberapa peristiwa seperti bangkitnya Jamaah Islamiyah dan Bom Bali untuk itu Indonesia meminta bantuan Amerika Serikat untuk bekerja sama memberantas jaringan terorisme di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan diantara 2 negara tersebut. Sampai pada akhirnya hubungan bilateral yang dijalin akhirnya membuahkan hasil.

Adapun implementasi dari hasil hubungan bilateral tersebut. Amerika Serikat membantu Indonesia melalui programnya yaitu Anti Terorism Act (ATA), ini merupakan cikal bakal lahirnya pasukan anti-teror Detasemen Khusus 88. Peran Amerika Serikat dalam pembentukan Densus 88 serta bantuan kepada Polri, membuat Indonesia mengalami perubahan yang cukup baik dalam masalah bidang keamanan. Perubahan ini terjadi akibat bagaimana satuan anti-teror menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia hingga sampai era Susilo Bambang Yudhoyono.

**2.2 Kerangka Teoritis**

Agar dapat mudah dipahami, maka penyusunan penelitian ini perlu dilandasi dengan teori-teori yang relevan dan pemikiran para ahli dengan topik pembahasan yang sudah ditentukan. Dengan begitu maka pokok permasalahan yang akan dibahas dapat dengan mudah dipahami melalui penjabaran teori-teori yang mendasar serta pemikiran para ahli tersebut dapat dijadikan landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis dengan tujuan untuk dapat memahami fenomena dalam Hubungan Internasional.

Studi Hubungan Internasional menjadi fenomenal ketika pasca perang dunia II atau perang dingin. Studi Hubungan Internasional pada awalnya juga muncul dari sebuah upaya untuk memahami berbagai perang dan perdamaian dalam politik internasional. Akan tetapi Hubungan Internasional sering diartikan sebagai suatu studi yang mempelajari tentang interaksi antar aktor negara maupun non-negara melalui lintas-batas negara. Mc. Clelland berpendapat bahwa:

**“Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi” (Susipestar, 2014).**

Seiring berjalannya waktu, perkembangan studi Hubungan Internasional memiliki dinamika internasional yang terus bergerak dan berubah menyesuaikan dengan perubahan zaman. Hubungan Internasional timbul dikarenakan akibat adanya suatu pola hubungan yang saling ketergantungan dan bertambah banyaknya masalah-masalah kemanusiaan sehingga tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara untuk tidak menutup diri dari hubungan ke negara lain. Mochtar Mas’oed berpendapat bahwa:

**“Hubungan internasional ialah hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat/terlibat bangsa-bangsa yang tiap-tiap berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit untuk hubungan antar kelompok” (3, 2019).**

Jika kita membahas Hubungan Internasional, pasti tidak lepas dari yang namanya Kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara didunia. Kerjasama Internasional, yang meliputi kerjasama dibidang politik, social, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing **(Kresnandi, 2016)**. Dougherty dan Pflatzgraff (1997) berpendapat bahwa:

**“Hubungan antar Negara berbeda yang tidak ada unsur kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya sendiri” (PPKN, 2018)**.

Sementara itu menurut pendapat KJ. Holsti yaitu:

**“a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan  
 dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.**

**b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh  
 negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.**

**c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.**

**d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.**

**e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka” (Holsti, 1988)**.

Hubungan Internasional memiliki strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, yang kita kenal sebagai Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri ini tidak lepas dari yang namanya kepentingan nasional atau tujuan nasional dari sebuah negara. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), Politik Luar Negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional” **(Hoya, 2019)**. Plano dan Olton juga berpendapat bahwa:

**“Strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional” (Zakky, 2018)**.

Adapun Kepentingan Nasional menjadi indikator sebuah negara dalam menentukan Politik Luar Negerinya. Kepentingan Nasional merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai terkait oleh apa yang menjadi kebutuhan bangsa. Keamanan Nasional merupakan sebagian dari beberapa fokus Kepentingan Nasional. Seperti yang dikatakan oleh Kindleberger bahwa:

**“…hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional…” (unhas)**.

Untuk mencapai keamanan nasional yang sekaligus merupakan bagian dari kepentingan nasional, maka Indonesia harus melakukan hubungan bilateral. Hubungan Bilateral Indonesia yang terjalin dengan Amerika Serikat merupakan contoh konkrit dari adanya kepentingan nasional untuk mencapai keamanan nasionalnya. Hubungan Bilateral sangat dibutuhkan oleh setiap negara-negara, karena pada dasarnya tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Dengan adanya hubungan bilateral ini pencapaian-pencapaian sebuah negara dapat dilakukan dan diwujudkan dengan mudah sehingga terjadinya konektivitas perdamaian dunia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Didi Krisna bahwa:

**“hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)" (Rosyadi)**.

Hubungan Bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat disini terfokus dalam bidang kerjasama keamanan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas keamanan nasional Indonesia. Teori Kerjasama Keamanan yang dicetus oleh Harald Muller, berisi pihak yang bekerjasama dapat memfokuskan kepada tujuan bersama meskipun mempunyai perbedaan cara penanganan terkait isu tersebut, selain untuk memfokuskan kepada tujuan bersama pihak yang bersangkutan juga harus menjaga kesatuan negara terhadap ancaman yang diproyeksikan dari dalam maupun wilayah luar kedaulatannya **(Herlambang, 2017)**. Kerjasama Keamanan yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama luar negeri dengan tujuan untuk mencapai terwujudnya kepentingan keamanan nasional. Suradinata berpendapat bahwa:

**“keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional” (Kurniawan, 2019)**.

Oleh karena itu dalam mengembangkan kekuatan keamanan nasionalnya, Negara dituntut mampu untuk memiliki upaya menyelesaikan permasalahan keamanan sendiri atau dengan bantuan negara lain. Masalah keamanan Indonesia sendiri khususnya terorisme sudah memiliki perjalanan yang cukup panjang dimulai dari dampak aksi Al-Qaeda ketika menyerang WTC yang ada di Amerika Serikat. Dampak ini langsung dirasakan di Indonesia melalui salah satu gerakan yang ekstrimis yaitu Jamaah Al Islamiyah. Oleh Karena itu Indonesia membutuhkan kemampuan keamanan negara yang kuat agar dapat menjamin keutuhan NKRI.

Adapun RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (RUU Anti Terorisme) pasal 1 ayat 2 per tanggal 17 April 2018 mengatakan bahwa:

**“terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” (2018, 2018)**.

Untuk menghadapi jaringan terorisme internasional yang semakin merajalela, setiap negara memiliki kebijakan terkait pemberantasan terorisme termasuk Indonesia. Perihal keamanan nasional menjadi kebutuhan mendasar bagi semua negara. Dewasa ini, konsep keamanan menyangkut aspek pertahanan dan kekuatan militer. Indonesia dan Amerika Serikat sudah bekerjasama dalam membendung serangan terorisme ini dengan hasil kerjasama keamanan yang melahirkan pasukan elit Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yaitu Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Dibentuk setelah tragedi Bom Bali tahun 2002 yang didanai dan dipersenjatai dan dilatih oleh Amerika Serikat.

Namun disisi lain upaya pemerintah dalam memerangi terorisme sudah dilakukan sebelumnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dahulunya adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) langsung dibawah koordinator Kementerian Politik dan Keamanan. DKPT ini berisi satuan anti-teror Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob POLRI dan tiga organisasi anti-teror TNI dan intelijen.

Dalam perjalanannya, institusi-institusi anti-teror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, inisiatif Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan saat itu, berantakan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahinya. Satgas Antiteror pun tidak berjalan efektif, masing-masing kesatuan antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. POLRI terpaksa membentuk Satgas Bom Polri. Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya **(Sibuea, KEBERADAAN DETASEMEN KHUSUS (DENSUS) 88 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, 2013)**.

Satgas Bom Polri menjadi begitu dikenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing, seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Namun, di samping ada satuan ant-iteror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri. Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri yang disingkat Densus 88 Anti-Teror Polri terbentuk **(Sibuea, KEBERADAAN DETASEMEN KHUSUS (DENSUS) 88 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, 2013)**.

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Mengacu pada kerangka diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa) dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme terjalin dengan baik dengan dibentuknya BNPT dan Densus 88, maka stabilitas Keamanan dan Politik dapat terwujud yang Ditandai dengan Berkurangnya Jaringan Terorisme”**

**2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator**

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat Verifikasi Variabel dan Indikator, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Verifikasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator  (Empirik)** | **Verifikasi  (Analisis)** |
| **Variabel**  **Bebas**:  Karena adanya Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme melalui lembaga penanggulangan terorisme dan penguatan militer | 1. Adanya persamaan tujuan yang dimiliki oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam memerangi tindakan terorisme di Indonesia melalui masing-masing lembaga penanggulangan terorisme | 1. Terciptanya nota kesepahaman antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Koordinator Penanggulangan Terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat  Sumber: <http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2018-0365.pdf> |
|  | 1. Dukungan militer  Amerika Serikat  pada program  kerjasama  Indonesia dan  Amerika Serikat | 1. Terbentuknya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) sebagai pasukan elit yang dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI dan U.S. Secret Service dan dibiayai oleh Amerika Serikat   Sumber: <http://ensiklopedia-dunia-q.higher-education-consultant.asia/id3/2385-2265/Densus-88-At_40996_ensiklopedia-dunia-q-higher-education-consultant-asia.html> |
| **Variabel**  **Terikat**:  Maka dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir aksi terorisme di Indonesia | 1. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan stabilitas keamanan Indonesia | 1. Dengan merevisi UU No. 15 Tahun 2003 dan membuat pengaturan baru yang mengatur tentang penangkalan terorisme diharapkan akan membuka peluang bagi aparat anti terror Indonesia untuk melakukan tindakan yang lebih efektif dalam melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya terorisme Sumber: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1116/608> |
|  | 1. Berkurangnya serangan terorisme di Indonesia | 2. Data (fakta) mengenai  penurunan jumlah  serangan terorisme 15  tahun terakhir di Indonesia  Sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional/492830/15-tahun-terakhir-jumlah-serangan-terorisme-di-indonesia-menurun> |

**2.5 Skema dan Alur Penelitian**

Amerika Serikat

Indonesia

Penanggulangan Terorisme dan Perspektif Keamanan

Kerjasama Bilateral

MOU Perkuatan Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

Detasemen Khusus 88 (DENSUS 88)